



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi
Telpon (0283) 4561555 Kode Pos 52417 Website : www.tegalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900 / 16 / 00 / 2020

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DAN
PANITIA / PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa guna tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2020, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa;
b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

